

SKRIPSI

KIK
Per 117/199
Mah
02

DINAR MAHARANI

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN
MENGUNAKAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
(SKBDN)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**


**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN
MENGUNAKAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGERI
(SKBDN)**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI TUGAS AKHIR DAN SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA PADA BIDANG ILMU HUKUM**

Pembimbing,

Penyusun,



Sri Handajani, S.H., M.Hum.
NIP. 130 809 069


Dinar Maharani
NIM. 039514183

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 1999**

Panitia Penguji Skripsi :

1. Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.




2. Anggota : Sri Handajani, S.H., M.Hum.



Yohanes Sogar Simamora., S.H., M.Hum.



Hj. Moerdlati, S.H., MS.



Lisman Iskandar, S.H., MS.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam membuat suatu kontrak jual beli (*sales contract*) masing-masing pihak harus menyebutkan sekaligus mendeskripsikan semua maksud dan keinginannya dengan jelas. Hal ini dikarenakan sales contract merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi dasar berpijaknya masing-masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sales contract yang lemah dimana keinginan masing-masing pihak tidak disebutkan secara jelas, akan dapat menimbulkan kerugian dikemudian hari. Disamping itu, apabila ada salah satu pihak yang melakukan penyimpangan dari yang telah diperjanjikan, maka *sales contract* merupakan dasar untuk menuntut pemenuhan prestasinya.
- b. Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli dengan SKBDN, maka pihak yang mendalilkannya harus dapat membuktikannya agar ia dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi apa yang sudah disepakati dalam *sales contract*. Pemberian ganti rugi terhadap suatu wanprestasi dapat dilakukan dalam bentuk yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pemberian ganti rugi tidak mencapai hasil yang memuaskan, maka sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan atau melalui lembaga arbitrase. Cara penyelesaian arbitrase lebih banyak dipilih karena tidak berbelit-

belit, hemat waktu dan biaya dan yang paling penting adalah keputusannya dapat menimbulkan rasa keadilan diantara kedua belah pihak.

2. Saran

- a. Seyogyanya, dalam setiap pembuatan kontrak perjanjian jual beli (*sales contract*) penjual dan pembeli harus benar-benar teliti dalam menuangkan semua aspek kepentingannya dalam berbagai hal untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dikemudian hari. Disamping itu, baik pihak penjual maupun pembeli harus mengetahui bagaimana tata cara pembayaran transaksi jual beli dengan menggunakan SKBDN. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kelalaian yang dapat merugikan para pihak yang berakibat pada penuntutan atas dasar wanprestasi.
- b. Seyogyanya setiap pihak yang terlibat dalam proses perjanjian jual beli dengan menggunakan SKBDN sebagai cara pembayaran melakukan kewajibannya dengan baik dan benar. Apabila semua kewajibannya telah diselesaikan dengan baik, maka ia berhak untuk menuntut apa yang sudah menjadi haknya. Ini semua dilakukan demi menjaga kelancaran perjanjian jual beli yang menggunakan SKBDN sebagai cara pembayaran, sekaligus mencegah terjadinya wanprestasi